

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perserorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>1</sup> Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, namun demikian dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut bahwa hal itu tidak berarti pemerintah mencampuri urusan internal dari organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan kemandirian Koperasi.

Selain semua itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalannya melalui pengerahan modal pernyataan baik dari anggota maupun bukan anggota (Pihak Ketiga). Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan ke gotong royongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi formal sebagai penggerak perekonomian nasional dan wadah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat indonesia, Koperasi di Indonesia anggotanya sebagian besar masih terdiri atas masyarakat yang tingkat perekonomiannya dan pengetahuannya rendah. Pada umumnya masyarakat indonesia mengidentikkan Koperasi sebagai sebuah organisasi yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi koperasi sehingga Koperasi akan sulit untuk berkembang pesat. Padahal Koperasi mengalami kemajuan yang pesat di negara maju, karena masyarakatnya sudah menganggap Koperasi sebagai sebuah organisasi modern.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang* No. 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*, TLN RI No. 5355, Pasal 1.

Orang atau masyarakat yang mendirikan Koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingannya.<sup>2</sup>

Landasan sosial dan budaya koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan, yang memungkinkan masyarakat bekerja sama. Landasan ekonomi Undang-Undang Perkoperasian di samping sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Koperasi sebagai lembaga otonom untuk mengatur dirinya sendiri, diberikan pengakuan dan perlindungannya di dalam undang-undang ini. Untuk menjamin agar koperasi bekerja atas dasar jati dirinya, maka jati diri koperasi yang tercermin di dalam pengaturan organisasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sifatnya universal, diterjemahkan di dalam kerangka hukum.<sup>3</sup> Dengan demikian secara hukum ada kriteria menurut pengertian koperasi, sehingga nama dan kegiatan perkoperasian mendapat perlindungan yang berkepastian.

Koperasi bukanlah merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk tujuan menampung bantuan dari pihak ketiga, pihak-pihak lain atau bantuan dana dari pemerintah; dan lebih khusus lagi organisasi koperasi itu bukan pula merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tanpa modal. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awal berdirinya berjumlah kecil tetapi tetap ada; tidak nol. Dengan mengumpulkan dana-dana (potensi keuangan) yang bernilai kecil tersebut, koperasi didirikan untuk selanjutnya dapat

---

<sup>2</sup> Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan UKM Republik Indonesia , *Pedoman Tata Cara Mendirikan Koperasi* , Deputi Bidang Kelembagaan koperasi dan PKM, Jakarta, 2000 , h.2.

<sup>3</sup> Ibnoe Soedjono , *International Cooperative Alliance* , Cetakan VI, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasiaan Indonesia (LSP21), Jakarta, 2003, h .13 -17.

menggalang dana secara terus menerus dari waktu ke waktu guna mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan terkadang masih ada koperasi yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dilakukan oleh para pengurus yang menyalahgunakan wewenangnya didalam koperasi yang didirikan. Terkadang masih banyak para pengurus yang mencoba ingin memperkaya diri sendiri. Contohnya yang terjadi pada koperasi langit biru yang melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pengurus koperasi langit biru tersebut. Pada kasus yang terjadi pada koperasi langit biru adalah berupa bisnis penipuan/permainan uang oleh salah satu pengurus koperasi dengan modus arisan daging sapi.

Dalam hal ini pengurus koperasi langit biru telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan terhadap dana nasabah anggota koperasi langit biru. Pengertian dari tindak pidana penggelapan dan penipuan terdapat pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang kejahatan, Membahas tentang pengelompokan jenis tindak pidana maka tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang dikategorisasikan kedalam jenis tindak pidana umum karena tindak pidana ini termasuk salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Didalam KUHP tindak pidana ini dikelompokan didalam kejahatan harta benda. Dalam Bab XXIV kejahatan tentang penggelapan di pasal 372 dijelaskan " barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."<sup>4</sup>. Begitupula di Bab XXV tentang perbuatan curang atau *bedrog* di Pasal 378 dijelaskan juga bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

---

<sup>4</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan XXVI, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h.132.

kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”<sup>5</sup>

Bila diperhatikan masa berlaku Kitab Undang –Undang Hukum Pidana yang sudah lebih dari satu abad, tentu dapat dimengerti, ada ketentuan-ketentuan yang tidak dapat lagi menmpung kebutuhan yang meningkat dan tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan serta aspirasi-aspirasi dan kepentingan nasional. Ketentuan-ketentuan hukum pidana pada umumnya belum mendukung kepentingan publik secara keseluruhan, ini dapat dilihat dari ringannya denda yang diberikan kepada tersangka.

Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meilih judul skripsi mengenai : **PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGGELAPAN DANA NASABAH DI KOPERASI LANGIT BIRU.**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kasus Penggelapan Dana Nasabah di Koperasi Langit Biru?
- b. Apa sanksi pidana bagi pengurus koperasi langit biru?

## **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambar- kan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti factor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.<sup>6</sup>

Penulis membuat skripsi yang berjudul Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Dana Nasabah Di Koperasi Langit

---

<sup>5</sup> Ibid, h.133.

<sup>6</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2007, h.111.

Biru, karena hanya ingin membahas mengenai penyelesaian Penerapan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Dana Nasabah Di Koperasi Langit Biru. Dikarenakan agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dan tetap pada jalur perumusan masalah.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

a. Tujuan Penulisan :

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus penggelapan dana nasabah Koperasi Langit Biru.
- 2) Untuk menjelaskan sanksi pidana yang diberikan pihak Pengadilan Negeri Tangerang terhadap penggelapan dana nasabah Koperasi Langit Biru.

b. Manfaat Penulisan :

- 1) Memberikan sumbangan pikiran bagi keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan penggelapan dana nasabah di Koperasi Langit Biru.
- 2) Untuk memberikan masukan kepada pihak Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyelesaikan penggelapan dana nasabah di Koperasi Langit Biru.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penyelesaian terhadap penggelapan dana nasabah di Koperasi Langit Biru.

#### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

a. **Kerangka Teori**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, penulisan mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus sebaiknya bertindak atas persetujuan rapat anggota apabila melakukan perbuatan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang besar atau mempunyai efek kerugian yang cukup besar yang dapat timbul akibat dari perbuatan hukumnya. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dengan tegas barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoeddanigheid*) dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana paling lama empat Tahun.<sup>7</sup> Definisi dari penipuan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Tindak pidana berasal dari istilah belanda *strafbaar feit* selain itu juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dan bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Makna yang sama juga sering digunakan didalam bahasa Indonesia adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana ini harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena itu syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana disamping sesuai dengan syarat formil yaitu perumusan undang-undang juga sesuai dengan syarat-syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

---

<sup>7</sup> Ibid. h.133.

Pengertian tentang tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang mencakup berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya dimana perilaku tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP), tindak pidana digolongkan menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang dicatat dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua macam yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku tindak pidana.

Memahami tentang pengertian tindak pidana tersebut diatas maka tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimaksud dalam bab ini adalah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dinyatakan dalam bentuk pokok yang terdapat pada KUHP nasional baik yang dipersangkakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama ( termasuk persangkaan dengan pasal-pasal pidana yang lain ). Dalam KUHP tindak pidana penipuan dan penggelapan ini diatur dalam pasal 372 dan 378 yang merupakan suatu delik aduan relatif. Tindakan pidana ini digolongkan sebagai kejahatan terhadap harta benda.

Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan ini dapat dirinci sebagai berikut, pertama:unsur-unsur obyektif. Unsur obyektif ini terdiri dari a) Perbuatan memiliki,perbuatan memiliki oleh mahkamah agung dalam putusan diartikan sebagai memiliki. Wujud dari memiliki di dalam penggelapan ini harus sudah selesai dikakukan sebagai syarat terjadinya

tindak pidana. Bentuk perbuatan memiliki ini dapat berupa menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Memiliki adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Selain itu perlu ditambahkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang ada pada pelaku atas benda tersebut. b) sesuatu benda. Benda dalam tindak pidana penggelapan ini diterjemahkan sebagai benda bergerak dan berwujud. c) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Orang lain yang dimaksud disini sebagai pemilik benda baik kepemilikan secara penuh maupun sebagian atas benda yang menjadi obyek penggelapan. d) yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pernyataan ini ada dua unsur yaitu berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Dalam prakteknya benda dalam kekuasaannya diartikan juga dengan benda yang dikuasai petindak itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut terjadi sesuai dengan aturan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan lainnya.

Kedua : unsur-unsur subyektif. Unsur-unsur subyektif ini terdiri dari, a) Unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan bagian dari unsur kesalahan, dengan demikian kesengajaan apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas perbuatan atau hal-hal unsur-unsur tertentu (disebutkan dalam rumusan) serta menghendaki atau mengetahui atau menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.. b) Unsur melawan hak. Yang dimaksud dengan melawan hak disini sama dengan melawan hukum dimana pelaku sadar , beralihnya benda yang berada di dalam kekuasaannya kepada pihak lain sebagai perbuatan memiliki, yang dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan aturan hukum.



Tindak pidana penggelapan ini selanjutnya didalam rancangan KUHP Tahun 2004 diatur dalam pasal 586 yang menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4(empat) Tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Yang dimaksud dengan denda kategori IV berdasarkan pasal 77 ayat 3 sebesar 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta). Bila dibandingkan antara pasal 372 KUHP yang saat ini berlaku dengan pasal 586 rancangan KUHP Tahun 2004 tidak ada perubahan unsur-unsur yang signifikan. Perubahan hanya pada subyek hukum ( setiap orang ), kata kejahatan diganti kata tindak pidana.

Kemudian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain,dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan ini dapat dirinci sebagai berikut : Pertama: Unsur obyektif yaitu a) Perbuatan menggerakkan / membujuk (Bewegen). Perbuatan ini merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Dalam tindak pidana ini pengaruh dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, palsu, dan bersifat membohongi atau menipu. Tindak pidana penipuan ini lebih condong ke tindak pidana materiil karena perbuatan menggerakkan bukan syarat untuk selesainya tindak pidana melainkan pada terwujudnya akibat perbuatan yakni orang lain menyerahkan benda, memberi hutang dan

menghapus piutang. b) yang digerakan orang. Orang yang digerakan bukan harus korban penipuan tetapi penyerahan benda dilakukan dengan perantara orang lain juga termasuk hal yang dimaksud disini. c) Perbuatan ditujukan pada orang lain menyerahkan benda, orang lain memberi hutang, orang lain menghapus piutang. d) cara menggerakkanya dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan. Kedua : Unsur subyektif yaitu: a) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. b) Dengan melawan hak (hukum). Sedangkan dalam rancangan KUHP Tahun 2004 tindak pidana penipuan (tindak pidana perbuatan curang) dinyatakan dalam pasal 592 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan hutang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat Tahun) atau denda paling banyak kategori IV.”

Unsur pasal 592 ini bias dibandingkan dengan pasal 378 tidak banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perbedaan hanya pada unsur yang menyatakan subyek hukum (setiap orang), kata keadaan menjadi kedudukan, penggunaan agama sebagai modus operandi melakukan tindak pidana dan denda yang dikategorikan IV (tujuh puluh lima juta). Berdasarkan azas legalitas rancangan KUHP Tahun 2004 ini masih belum diberlakukan sebelum di undangkan secara resmi dalam lembaran Negara. Memahami lebih jauh tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan delik aduan relative artinya tindak pidana ini pada hakekatnya bukan merupakan delik aduan atau disebut juga dengan delik biasa (dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga seperti yang ditentukan oleh pasal

367 KUHP menjadi delik aduan sehingga hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut. pengaduan dilakukan bukan untuk menuntut peristiwa pidana tetapi orang yang bersalah dalam peristiwa pidana. Keberadaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai delik aduan relative menjadi suatu permasalahan ketika tindak pidana yang dilaporkan tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui suatu kesepakatan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang koperasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mau menjadi anggota koperasi. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia mengidentikkan koperasi sebagai sebuah organisasi yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota. Dengan adanya gambaran yang jelas tentang Koperasi, masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip Koperasi. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu masyarakat sudah menganggap koperasi sebagai organisasi modern

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip Koperasi.<sup>8</sup>
- 2) Pengurus adalah orang yang diangkat oleh rapat anggota untuk mengelola koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi dan usaha anggota.
- 3) Penipuan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang* No. 17 Tahun 2012, tentang *Perkoperasian*, Pasal 1, TLN No. 5355.

- 4) Penggelapan adalah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- 5) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang sedangkan jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian.<sup>9</sup>
- 6) Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.<sup>10</sup>
- 7) Pengawas adalah wakil anggota yang harus memperjuangkan kepentingan mereka.

## 6. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian pada bahan-bahan tertulis untuk memperoleh data-data sekunder untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan atau pusat dokumen (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen adalah merupakan alat pengumpul data untuk data sekunder dan merupakan pendekatan metode penelitian kepustakaan. Selain itu, dapat juga menggunakan informan atau nara sumber dengan wawancara yang sifatnya mendukung data sekunder. Data sekunder, menurut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam :

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, Cetakan I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.10.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.11.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHP dan ketentuan ketentuan lainnya yang ada kaitannya mengenai perkoperasian, penipuan, dan penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan dana nasabah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku dan berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai hukum pidana, hukum perkoperasian, penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan dana nasabah.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai hukum pidana, hukum perkoperasian, penyelesaian sengketa dalam kasus penggelapan dana nasabah.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, permasalahan, pokok permasalahan, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, kerangka teori, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI LANGIT BIRU DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTA TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang pengertian koperasi, sejarah koperasi, sejarah koperasi di Indonesia, sejarah perkembangan Koperasi di Indonesia, landasan, asas-asas dan tujuan koperasi, fungsi dan prinsip-prinsip koperasi, bentuk-bentuk dan jenis koperasi, pendirian koperasi, keanggotaan koperasi, dan modal usaha koperasi, Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Penipuan.

**BAB III : PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERKOPERASIAN**

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang sejarah berdirinya koperasi langit biru, permasalahan koperasi langit biru, tindak pidana kejahatan penipuan dan penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembubaran koperasi yang bermasalah.

**BAB IV : ANALISA PENYELESAIAN KASUS KOPERASI LANGIT BIRU**

Dalam bab IV ini terdiri dari, proses penyelesaian penggelapan dan penipuan dana nasabah di koperasi langit biru, sanksi pidana yang diberikan bagi pengurus koperasi langit biru.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu kemudian penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui keputusan ilmiah.